

**PENGARUH KOMPETENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* DAN
INDEPENDENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP
STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIY**

**Disusun Oleh:
Y.YUDITYA ADIWIJAYA
NPM: 10 04 18364**

**Pembimbing:
Ch. Heni Kurniawan**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta : Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi apakah pihak Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini adalah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY telah memikirkan aspek kompetensi dan independensi *Account Representative* dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Survei dilakukan pada *Account Representative* yang berada di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Penentuan responden dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 125 kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi *Account Representative* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Sedangkan independensi *Account Representative* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Secara simultan, kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kata Kunci: Kompetensi *Account Representative*, Independensi *Account Representative*, Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Dalam konteks peranan dari pajak tersebut, dalam Suandy (2006) mengemukakan bahwa terdapat dua tujuan atau fungsi pajak antara lain adalah: (1) Fungsi anggaran (*Budgetair*), yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Pengeluaran – pengeluaran Negara bisa dalam bentuk pembiayaan rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya ; (2) Fungsi Mengatur (*Regulered*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Fungsi *Regulered* ini dimaksudkan supaya Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sebagai contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produk dalam negeri, Pemerintah dapat menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri (Suherman, 2011).

Untuk mengaplikasikan fungsi – fungsi pajak di atas ke dalam tataran pelaksanaan, maka ada empat strategi yang diungkapkan oleh mantan Direktur Jendral Pajak yang pernah menjabat pada tahun 2009 hingga tahun 2011 Mochamad Tjiptardjo, yaitu: (1) Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Dirjen Pajak yang sudah memasuki tahap kedua. Pada tahap tersebut, reformasi akan terfokus pada perbaikan sistem informasi dan sumber daya manusia ; (2) Memberikan insentif pada kelompok usaha dan atau sektor – sektor tertentu yang mendorong penerimaan pajak dan potensial ; (3) Melanjutkan program *mapping, profile* wajib pajak, dan *benchmarking* ; (4) Melaksanakan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dalam hal ini, *Account Representative* memiliki peran yang penting dalam menerapkan beberapa strategi yang diungkapkan oleh Mochamad Tjiptardjo di atas, yang mana salah satu dari empat strategi yang dimaksud adalah program *mapping, profil* wajib pajak dan *benchmarking* yang merupakan standar operasional prosedur (SOP) dari *Account Representative*.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK/01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern dijelaskan bahwa *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Seorang yang menjabat sebagai *Account*

Representative dilatih menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai sumber dan memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan (Hapsari, 2012). Begitu penting dan strategisnya pekerjaan *Account Representative* dalam menargetkan sampai merealisasikan penerimaan, maka penulis berkeinginan meneliti “**Pengaruh Kompetensi dan Independensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kompetensi *Account Representative* berpengaruh terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apakah Independensi *Account Representative* berpengaruh terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apakah pihak Direktorat Jenderal Pajak telah memikirkan aspek kompetensi dan independensi petugas *Account Representative* dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Padahal Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup lima Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kompetensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.01/2008 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Account Representative* yaitu:

1. Lulusan Pendidikan Formal paling rendah Dipolma III ; dan
2. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).
3. Pendidikan Formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari para Wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui diklat *Account Representative* dan *Account Representative* yang berkompeten apabila telah mengikuti dan lulus diklat *Account Representative*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.

Pengaruh Independensi *Account Representative* Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Berkaitan dengan sikap independensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007 tanggal 23 juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ./2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari – hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Melalui pemberlakuan Kode Etik, pegawai dituntut untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam panduan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak banyak dicontohkan tentang tindakan – tindakan yang tidak etis yang dilaksanakan *Account Representative* seperti ketika *Account Representative* mendapat data/dokumen yang dapat menambah potensi pajak dari seorang Wajib pajak, Wajib pajak tersebut meminta untuk menghilangkan/memusnahkan data tersebut dengan imbalan uang, akibatnya bagi penerimaan Negara terjadi kerugian (*potential*

loss). Oleh karenanya dengan independensi *Account Representative* yang baik maka diharapkan penerimaan Negara dari sektor pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H2: Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek, Populasi, Sampel, dan Data Penelitian

Obyek penelitiannya adalah lima KPP yang masuk di dalam wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: (1) KPP Pratama Yogyakarta ; (2) KPP Pratama Sleman ; (3) KPP Pratama Bantul ; (4) KPP Pratama Wonosari ; (5) KPP Pratama Wates. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh tentang jumlah *Account Representative* yang berada di lima KPP yang masuk di dalam Kanwil DJP DIY yaitu berjumlah 145 *Account Representative*.

Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Pengambilan Sampel *convenience* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2010). Maka, Penulis mengambil keputusan bahwa sampel yang digunakan penulis untuk penelitian adalah sebanyak 125 *Account Representative*.

2. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi *Account Representative*, dan independensi *Account*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengamanan penerimaan pajak

Operasionalisasi Variabel.

No.	Variabel	Konsep	Dimensi	Elemen	Skala
1.	Kompetensi <i>Account Representative</i> (X1)	Keahlian sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang	a. Keterampilan berkomunikasi. b. Keahlian membaca situasi. c. Keahlian menganalisis dan pengetahuan tentang perkembangan usaha.	5= STS 4= TS 3= N 2= S 1= SS	Skala Linkert

		diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. (Murtanto, 1999)	d. Kemampuan Analisa profil Wajib Pajak. e. Pengetahuan akuntansi. f. Pengetahuan Perpajakan. g. Kemampuan analisis laporan keuangan. h. Kepercayaan diri. i. Kreatif. j. Tepat Waktu.		
2.	Independensi <i>Account Representative</i> (X2)	Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari – hari. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007 tanggal 23 juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak)	a. Sikap Independen. b. Sikap Adil. c. Sikap Bijaksana. d. Sikap menolak menerima imbalan yang tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundang – undangan. e. Sikap menolak kompromi. f. Sikap Tegas. g. Sikap menolak melindungi Wajib Pajak. h. Sikap menolak dibawah tekanan oleh pihak manapun.	5= STS 4= TS 3= N 2= S 1= SS	Skala Linkert
3.	Strategi pengamanan Penerimaan Pajak (Y)	Hasil dari proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari tiap jenis pajak oleh <i>Account Representative</i> melalui pengawasan terhadap laporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. (Suherman, 2011)	a. Pengetahuan peraturan perpajakan. b. Peran <i>Account Representative</i> . c. Kompetensi <i>Account Representative</i> di bidang perpajakan. d. Diklat / pelatihan <i>Account Representative</i> . e. Efektivitas pemahaman Perundang –	5= STS 4= TS 3= N 2= S 1= SS	Skala Linkert

			undangan. f. Pemanfaatan data informasi. g. Penyempurnaan sistem administrasi dan peran <i>Account Representative</i> .		
--	--	--	---	--	--

3. Model Empiris

Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Strategi Pengamanan Penerimaan pajak
- α : Konstanta
- β : Koefisien arah regresi
- X1 : Kompetensi *Account Representative*
- X2 : Independensi *Account Representative*
- e : Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Pengumpulan Data

Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 125 kuesioner dan dilakukan satu tahap. Dari 125 kuesioner yang dikirim/dibagikan yang kembali sebanyak 80 kuesioner. Jadi kuesioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya sebanyak 80 kuesioner.

2. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *corrected item – total correlation* dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “valid” (Ghozali, 2006). Namun sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung $<$ r tabel), maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak valid”. Hasil uji validitas terhadap butir – butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

3. Uji Realibilitas

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha*. Kriterianya adalah sebagai berikut: Jika koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Ghozali, 2006). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel lebih dari 0,6 maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4. Uji Normalitas

Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One – Sample Kolmogorov Smirnov test*. Suatu data dikatakan terdistribusi normal jika nilai probabilitas (p) uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov-Z* $\geq 0,05$ dan sebaliknya jika nilai probabilitas (p) uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov-Z* $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

5. Hasil Pengujian Hipotesis

Jika independen variabel lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai *adjusted R2*. Nilai *adjusted R2* sebesar 0,453 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 46%. Dengan kata lain 46% perubahan dalam strategi pengamanan penerimaan pajak mampu dijelaskan variabel kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* sisanya sebesar 54% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Uji nilai t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 0,1 ($\alpha = 10\%$). Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. H_a diterima jika probabilitas nilai $t \leq 0,1$
- b. H_a ditolak jika probabilitas nilai $t > 0,1$

Berdasarkan hasil olahan data di Software SPSS dijelaskan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kompetensi adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,1. Maka, dapat disimpulkan variabel independen kompetensi *Account Representative* signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen strategi pengamanan penerimaan pajak. Sedangkan Nilai signifikansi untuk variabel independen independensi *Account Representative* adalah 0,502 yang lebih besar dari 0,1. Maka,

dapat disimpulkan variabel independensi tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen strategi pengamanan penerimaan pajak.

Sedangkan uji nilai F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen maka digunakan tingkat signifikan 0,1 ($\alpha = 10\%$). Berdasarkan signifikansi dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a) Jika signifikansi $> 0,1$, maka H_a ditolak
- b) Jika signifikansi $\leq 0,1$, maka H_a diterima

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,1, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kompetensi *Account Representative* dan Independensi *Account Representative* strategi pengamanan penerimaan pajak. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara simultan kompetensi *Account Representative* dan Independensi *Account Representative* strategi pengamanan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak = $0,77 + 0,619 \text{ KAR} + 0,80 \text{ IAR} + e$

Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta (α)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Beta) sebesar 0,77.

- b. Kompetensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak.

Nilai koefisien kompetensi *Account Representative* untuk variabel X_1 sebesar 0,619. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kompetensi *Account Representative* satu satuan maka variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0,619 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- c. Independensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak.

Nilai koefisien independensi *Account Representative* untuk variabel X_1 sebesar 0,80. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan independensi *Account Representative* satu satuan maka variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0,80 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

6. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kompetensi *Account Representative* mempunyai pengaruh secara parsial terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak, sedangkan independensi *Account Representative* tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Secara simultan, kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Sedangkan apabila dilihat dari model penelitian, dengan arah koefisien variabel kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* yang menunjukkan angka positif maka, semakin tinggi variabel kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* maka, semakin tinggi juga pelaksanaan strategi pengamanan penerimaan pajak.

Pengaruh Kompetensi Account Representative Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi *Account Representative* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti hipotesis H1 (Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak) diterima. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa kompetensi yang dalam hal ini keahlian yang diperoleh *Account Representative* dari pendidikan dan latihan, seorang *Account Representative* diharapkan mampu menerapkan strategi pengamanan penerimaan pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak secara profesional. Keberhasilan *Account Representative* dalam melaksanakan fungsinya didukung dengan kompetensi yang dimiliki. Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari para wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui diklat *Account Representative* dan *Account Representative* yang berkompeten apabila telah mengikuti dan lulus diklat *Account Representative*.

Hal ini juga didukung dengan realita yang ada di lapangan yang tercermin di dalam pernyataan – pernyataan kuesioner dari responden dan pengalaman peneliti selama praktek magang di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Melalui pengamatan dan diskusi dengan *Account Representative* yang dilakukan oleh peneliti, realitanya adalah *Account Representative* harus memiliki seni komunikasi yang baik dan memiliki kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun melakukan himbauan kepada Wajib Pajak berkaitan potensi pajak terutang Wajib Pajak. Karena *Account Representative* adalah petugas fiskus yang menjadi garda depan Direktorat

Jenderal Pajak dan Penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, sehingga potensi – potensi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat direalisasikan dengan adanya penerapan strategi pengamanan penerimaan pajak yang dijalankan oleh petugas fiskus yang dalam hal ini adalah *Account Representative*.

Untuk menerapkan strategi pengamanan penerimaan pajak, *Account Representative* juga harus memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan dari Wajib Pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha saat ini sangat berkembang. Sehingga apabila *Account Representative* tidak aktif dalam mengikuti perkembangan dunia usaha, dikhawatirkan potensi – potensi pajak menjadi kurang tergali.

Seorang *Account Representative* juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan analisa profil Wajib Pajak agar potensi – potensi pajak yang belum tergali dapat tergali sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi kepada seksi pemeriksaan untuk diusulkan pemeriksaan. Dalam hal ini analisa profil Wajib Pajak menjadi alat bagi *Account Representative* dalam melakukan pemetaan potensi pajak dari Wajib Pajak.

Pengaruh Independensi Account Representative Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial independensi *Account Representative* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Hal ini berarti hipotesis H2 (Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa independensi *Account Representative* tidak menjadi acuan penting dalam strategi pengamanan penerimaan pajak. Independensi dalam hal ini ditafsirkan sebagai pandangan yang membuat strategi pengamanan penerimaan pajak menjadi terhambat pelaksanaannya. Seharusnya seorang yang memiliki independensi harus memiliki sifat *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor/ *Account Representative* harus mempunyai kejujuran yang tinggi. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor/*Account Representative* sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor/*Account Representative* harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor/ *Account Representative* dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Berkaitan dengan sikap independensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

1/PM.3/2007 tanggal 23 juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ./2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari – hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Melalui pemberlakuan Kode Etik, pegawai dituntut untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan dari beberapa responden yang terlihat pada kuesioner adalah terdapat beberapa *Account Representative* yang seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam hal ini, terdapat beberapa *Account Representative* masih mengutamakan sifat subyektifitas dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY yang dalam hal ini adalah *Account Representative*.

Dalam Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang didalamnya berisi bahwa setiap pegawai dilarang bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi, terdapat beberapa responden yang menyatakan bahwa masih ada tindak diskriminatif dalam hal memberikan pelayanan antara pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu, *Account Representative* dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak idealnya adalah tidak berada di bawah intervensi dari pihak lain. Tetapi realitanya adalah posisi jabatan *Account Representative* dibawah oleh seksi pengawasan dan konsultasi. Sehingga dengan posisi jabatan *Account Representative* seperti hal tersebut akan menjadi rawan dalam hal intervensi dari pihak lain. Seharusnya posisi jabatan seperti *Account Representative* berada pada posisi yang independen atau berada pada posisi jabatan fungsional. Dengan begitu, *Account Representative* dalam menjalankan tugasnya tidak berada dalam intervensi dari pihak – pihak tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, kompetensi *Account Representative*, dan independensi *Account Representative* mempunyai pengaruh signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.
2. Secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa keberhasilan *Account Representative* dalam melaksanakan fungsinya dilakukan melalui kompetensi yang dimiliki. Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi pajak dari para wajib pajak, menganalisis laporan keuangan wajib pajak dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Semua kompetensi di atas diperoleh melalui diklat *Account Representative* dan *Account Representative* yang berkompeten apabila telah mengikuti dan lulus diklat *Account Representative*.
 - b. Independensi *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa *Account Representative* yang seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam hal ini, terdapat beberapa *Account Representative* masih mengutamakan sifat subyektifitas dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY yang dalam hal ini adalah *Account Representative*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuri, Asmy. (2006). *Pengaruh Reformasi Perpajakan, Inflasi, dan Jumlah WP terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi Sarjana Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Aulya. (2006). *Implikasi Modrenisasi Administrasi Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. Skripsi Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Malang.
- Diana, Anastasia., & Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis* (Edisi 3). Yogyakarta, Indonesia : Andi Yogyakarta

- Cooper, Donald R., & Pamela S. Schindler. (2003). *Business Research Method*. Eight Edition. New York: McGraw Hill.
- Gozhali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi 3). Semarang, Indonesia : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2001). *Auditing 1 (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta, Indonesia: Badan Penerbit AMP YKPN.
- Hapsari, Dini Wahyuni. (2012). Penerapan Account Representative Terhadap Kegiatan Intensifikasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol 2, 1 : 1 – 13*.
- Hartono, Jogyanto. (2010). *Metode Penelitian "Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman"*. Yogyakarta, Indonesia : BPF
- Kementerian Keuangan. (2013). <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/6-langkah-cepat-ditjen-pajak-dalam-mencapai-target-penerimaan-tahun-2014> diakses tanggal 10 Maret 2014.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK/01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Murtanto, (1999). "Identifikasi Karakteristik – karakteristik Keahlian Audit". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 2, 1 : 37 – 51*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.01/2008 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta, Indonesia : Salemba Empat
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Suherman, Ade. (2011). *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I*. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ./2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 Perubahan keempat Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wirdana, Bop Hari,. Dandes Rifa., & Ethika. (2012). Analisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. *Jurnal Akuntansi, Vol 2, 1 : 1 – 10.*

